



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KAMPUNG BARU, BATANG ASAM, , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KAMPUNG BARU, BATANG ASAM, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab ayah kandung Termohon bernama Jamingan, disaksikan dua orang saksi bernama Selamat dan Musli, dengan mas kawin uang sebesar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. pada saat akad nikah tersebut Pemohon dalam usia 21 tahun, berstatus Jejaka, dan Termohon dalam usia 19 tahun, berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Aqilah Zharifah Utami binti Iwan Saputra, Nik 1506076310130003, Tempat/tanggal Lahir: Tanjung jabung Barat, 23 Oktober 2013, Perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja;
 - Azizah Dwi Utari binti Iwan Saputra, Nik 1506076209150001, Tempat/tanggal Lahir: Tanjung jabung Barat, 22 September 2015, Perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah, sedangkan sekarang Pemohon bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Maka sehubungan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gerak Tani, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, selama kurang lebih 1 Bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 Tahun, Kemudian pada bulan Februari Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang saat diberi uang belanja bulanan oleh Pemohon, dengan

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 23 hal.



kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2022, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama, yaitu karena Termohon selalu merasa kurang saat diberi uang belanja bulanan oleh Pemohon, dengan kejadian ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon, dan pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta selama kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan sampai sekarang;
9. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan upaya damai, namun tetap tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Pada hari Kamis, 20 Desember 2012;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Meranti, kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Jariningan
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Selamat dan Musli ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu bulan di Medan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Dusun xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon dan Termohon datang melapor kepada saksi sebagai Kepala Dusun ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena Permasalahan ekonomi,Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon, Pemohon ada angsuran mobil yang harus dibayar setiap bulannsementara Termohon tidak dapat mengelola

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga sehingga Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali ketika Pemohon dan Termohon dimediasi bersama kepala dusun, ketua RT dan Paman Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun lima bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di Dusun xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Termohon bernama TERMOHON;;
- Bahwa iya saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Yudi Kardinal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Selamat) dan Musli ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu bulan di Medan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Dusun xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa karena Permasalahan ekonomi,Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon sehingga Termohon tidak ingin hidup rukun bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali ketika Pemohon dan Termohon dimediasi bersama kepala dusun, ketua RT dan Paman Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun lima bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal dikontrakannya Dusun Kampung;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan Penggugat, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan permohonan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam permohonan tersebut mempunyai hubungan erat antara permohonan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara a quo Pemohon telah

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kumulasi objektif yaitu permohonan Isbat Nikah yang dikumulasikan dengan permohonan Cerai Talak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua permohonan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah agar Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi antara permohonan Isbat Nikah dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi dengan permohonan isbat nikah, maka sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Isbat Nikah Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam, yang berdomisili di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KAMPUNG BARU, BATANG ASAM, , mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan Termohon, sedangkan di tempat tinggal Pemohon dengan Termohon penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Selamat yang hadir pada saat pernikahan menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon berstatus bujang dan gadis, mereka sama-sama beragama Islam dan Termohon tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, yang menjadi wali nikah

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Termohon bernama Jamingan yang ijab qabulnya langsung wali nikah tersebut, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Selamat dan Musli dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi pernikahan lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Pemohon dalam pemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah ayah kandung Termohon bernama Jamingan, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan Pemohon ijab qabul dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah tersebut / berwakil kepada imam atau tokoh agama yang biasa menikahkan;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan berdasarkan keterangan Pemohon dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa disaat akad nikah dilaksanakan berdasarkan pengakuan Pemohon, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, serta dihadiri oleh wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dilaksanakan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, dan terbukti ijab kabul dilakukan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa dalam perkawinan ada mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi bernama Musli yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan maupun pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan persangkaan hakim dari saksi bernama Musli yang telah dipertimbangkan di atas ditambah keterangan saksi bernama Selamat yang hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara;

Tentang Perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraai tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon, Pemohon ada angsuran mobil yang harus dibayar setiap bulan sementara Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga sehingga Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon sehingga Termohon tidak ingin hidup rukun bersama Pemohon lagi, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon, sehingga sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Termohon selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, yang selanjutnya dengan didasari kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai talak yang patut terjadi adalah **talak satu raj'i** dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka petitem permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012, di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Enita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 23 dari 23 hal.